

SKRIPSI
PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT WARGA
NEGARA PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

JEFRI DONALD
04 940 121



Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK VI)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG

2009

No. Reg: 6 / PK VI / II / 2009



**PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT WARGA
NEGARA PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Jefri Donald, 04940121, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2009, v + 80 Halaman)**

ABSTRAK

Hak kebebasan berserikat merupakan salah satu bentuk dari HAM yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Salah satu bentuk pelembagaan sebagai perwujudan dari hak kebebasan berserikat dalam masyarakat yang demokrasi adalah partai politik. Partai politik secara umum dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan oleh pihak manapun atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia partai politik mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu harus ada suatu aturan hukum yang mengatur tentang keberadaan partai politik. Pengaturan tentang partai politik ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, namun menjelang Pemilu Tahun 2009 ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Maka pada saat ini pengaturan tentang partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang jadi perumusan masalah disini adalah bagaimana peran negara dalam menjamin hak kebebasan berserikat warga negara pada partai politik di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bagaimana fungsi partai politik sebagai salah satu bentuk perwujudan hak kebebasan berserikat dalam negara demokrasi di Indonesia, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembubaran partai politik di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa induktif dan kualitatif

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan partai politik dalam negara demokrasi khususnya di Indonesia sangat penting sekali, karena partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah hendaknya dibuat suatu aturan hukum yang mengatur tentang akibat-akibat yang ditimbulkan setelah sebuah partai politik dibubarkan. Ini berguna agar ada suatu kepastian hukum dan agar hak-hak serta kewajiban yang ditimbulkan setelah pembubaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus merugikan salah satu pihak atau kelompok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak untuk menjamin harkat dan martabat serta kelangsungan hidupnya, yakni Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal dan kekal, sehingga harus dilindungi dan dipertahankan.¹ Pada hakekatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan juga bukan diberikan berdasarkan kebaikan negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam diri manusia yang keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, oleh karena itu HAM patut memperoleh apresiasi secara positif.

Pada awalnya HAM berkembang di Inggris ditandai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 yang mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan yang absolut (raja yang menciptakan hukum tapi ia tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang konkrit dengan lahirnya *Bill Of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu timbul adagium yang intinya

¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan bahwa HAM itu adalah: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill Of Rights* ini melahirkan asas persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration Of Independence* yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis sesudah ia lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration* di Perancis yang lebih dikenal dengan istilah *Droits D'll Home Et Du Citoyen* oleh Lavayete merupakan satu pernyataan yang berisikan kemenangan rakyat Perancis dari kekuasaan raja absolut. Isi mukadimah dari deklarasi tersebut yang terkait dengan HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci, dimana pada saat itu kerajaan Louis yang ke-XVI runtuh dan berdirilah Republik.

Perkembangan HAM tidak berhenti sampai di sana saja pada tahun 1948 Amerika membentuk suatu organisasi negara-negara Amerika lewat kesempatan *Charter Bogota* 1948. Dalam Deklarasi Chili 1959 ditegaskan kembali bahwa negara-negara Amerika akan memasukan HAM dalam konstitusinya pada tahun 1948, pada saat itu diselenggarakan konferensi negara-negara Amerika ke-9 telah disetujui pula *America Declaration The Rights and Duties Of Man*.²

Semua hak-hak asasi ini setelah perang dunia kedua (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) yang diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang didalamnya memuat 30 pasal tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ke-30 pasal yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

²<http://www.ham.go.id/spt/sejarah.asp>. *Sejarah Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 18 April 2008.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat yang hidup secara teratur dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat serta diakui keberadaannya oleh negara lain. Dalam menjalankan suatu negara harus ada nilai-nilai atau aturan-aturan yang dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh rakyatnya agar terciptanya suatu ketenteraman hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan inilah yang disebut sebagai konstitusi. Konstitusi merupakan suatu dasar hukum tertinggi dalam menjalankan suatu negara. Di Indonesia konstitusi atau aturan hukum tertingginya adalah UUDNRI Tahun 1945. Oleh karena itu setiap tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh negara dan warga negara tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Adapun secara keseluruhan negara mempunyai peran sebagai pelayan bagi rakyatnya, fungsi pelayanan yang paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyatnya agar rakyat merasa aman dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Selain itu negara juga berfungsi untuk menjaga atau menciptakan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta negara juga harus bisa menjadi tempat untuk rakyatnya memperoleh suatu keadilan yaitu melalui lembaga-lembaga peradilan. Maka untuk dapat mewujudkan itu semua negara mempunyai kewenangan untuk menciptakan suatu aturan hukum yang dapat mengikat warga negaranya secara keseluruhan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Sebagaimana yang dinyatakan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta 2002.
- Abdussalam, R. H, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Kontitusi*, Konstitusi press, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Daud, Abu, Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Effendi, Masyur, *Dinamika Hak Asasi Manusia*, Gahlia Indonesia, Malang, 1993.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2002.
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Irtanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Kaelan, *Kajian Tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Hasil Amandemen 2002*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Kahya, Eyo, *Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Kanta, Prawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2001.
- Liba, Mastra, *Pikiran, Pandangan Dan Pantauan Mengenai HAM Menuju Good Governance*, Sinar Kreasi, 2002.
- Lubis, Todung. M, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Demokrasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habiebie Center, Jakarta, 2002.
- Mahfud, Mohammad, MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2001